



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN**  
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

**FORMULIR BPBS**

H.1 **NOMOR** : 2 0 0 0 0 0 0 6 1 6  
H.2  Pembetulan Ke-0 H.3  Pembatalan

H.4  PPh Final  
H.5  PPh Tidak Final

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

A.1 NPWP : 4 9 9 4 4 0 0 5 5 0 1 3 0 0 0  
A.2 NIK :  
A.3 Nama : RAYMOND DIRK PAULUS

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
01-2023	28-417-02	51.804.302,00		10	5.180.430,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

- B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 0035/PPH4-BUNGA/SMA/I/2023  
Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 3 1 dd 0 1 mm 2 0 2 3 yyyy
- B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :  
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy
- B.9  PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).  
Nomor : Tanggal dd mm yyyy
- B.10  PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_
- B.11  PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : \_\_\_\_\_
- B.12  PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan: \_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK**

C.1 NPWP : 2 1 0 8 8 4 3 3 4 4 1 2 0 0 0

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal : 3 1 dd 0 1 mm 2 0 2 3 yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



U9TUTUP8

- Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh  
 Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN**  
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

**FORMULIR BPBS**

H.1 **NOMOR** : 2 0 0 0 0 0 0 7 5 2  
H.2  Pembetulan Ke-0 H.3  Pembatalan

H.4  PPh Final  
H.5  PPh Tidak Final

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

A.1 NPWP : 4 9 9 4 4 0 0 5 5 0 1 3 0 0 0  
A.2 NIK :  
A.3 Nama : RAYMOND DIRK PAULUS

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
02-2023	28-417-02	46.812.103,00		10	4.681.210,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 0035/PPH4-BUNGA/SMA/II/2023  
Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 2 8 dd 0 2 mm 2 0 2 3 yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :  
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9  PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).  
Nomor : Tanggal dd mm yyyy

B.10  PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :  
\_\_\_\_\_

B.11  PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :  
\_\_\_\_\_

B.12  PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :  
\_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK**

C.1 NPWP : 2 1 0 8 8 4 3 3 4 4 1 2 0 0 0

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal : 2 8 dd 0 2 mm 2 0 2 3 yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



YX81OGZK

Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh  
 Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN**  
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

**FORMULIR BPBS**

H.1 **NOMOR** :            
H.2  **Pembetulan Ke-0** H.3  **Pembatalan**

H.4  **PPh Final**  
H.5  **PPh Tidak Final**

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

A.1 NPWP :                 
A.2 NIK :   
A.3 Nama : RAYMOND DIRK PAULUS

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
03-2023	28-417-02	52.172.364,00	<input type="text" value=""/>	10	5.217.236,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen   
Nama Dokumen  Tanggal   dd   mm     yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :  
Nomor Faktur Pajak :  Tanggal  dd  mm  yyyy

B.9  PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).  
Nomor :  Tanggal  dd  mm  yyyy

B.10  PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11  PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12  PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

**C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK**

C.1 NPWP :

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal :   dd   mm     yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik  
Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/ pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



ABLOP9KX

- Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh
- Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN**  
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

**FORMULIR BPBS**

H.1 **NOMOR** :            
H.2  Pembetulan Ke-0 H.3  Pembatalan

H.4  PPh Final  
H.5  PPh Tidak Final

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

A.1 NPWP :                 
A.2 NIK :   
A.3 Nama : RAYMOND DIRK PAULUS

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
04-2023	28-417-02	50.636.614,00	<input type="text" value=""/>	10	5.063.661,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen   
Nama Dokumen  Tanggal   dd   mm     yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :  
Nomor Faktur Pajak :  Tanggal   dd   mm     yyyy

B.9  PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).  
Nomor :  Tanggal   dd   mm     yyyy

B.10  PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11  PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12  PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

**C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK**

C.1 NPWP :

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal :   dd   mm     yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik  
Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



0P36C2WD

Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh

Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN**  
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

**FORMULIR BPBS**

H.1 **NOMOR** : 2 0 0 0 0 0 1 1 9 9  
H.2  Pembetulan Ke-0 H.3  Pembatalan

H.4  PPh Final  
H.5  PPh Tidak Final

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

A.1 NPWP : 4 9 9 4 4 0 0 5 5 0 1 3 0 0 0  
A.2 NIK :  
A.3 Nama : RAYMOND DIRK PAULUS

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
05-2023	28-417-02	52.351.749,00		10	5.235.174,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 0035/PPH4-BUNGA/SMA/V/2023  
Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 3 1 dd 0 5 mm 2 0 2 3 yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :  
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9  PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).  
Nomor : Tanggal dd mm yyyy

B.10  PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_

B.11  PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : \_\_\_\_\_

B.12  PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan: \_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK**

C.1 NPWP : 2 1 0 8 8 4 3 3 4 4 1 2 0 0 0

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal : 3 1 dd 0 5 mm 2 0 2 3 yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik  
Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



AFQEL6YN

Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh

Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN**  
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 3 4 6  
H.2  Pembetulan Ke-0 H.3  Pembatalan

H.4  PPh Final  
H.5  PPh Tidak Final

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

A.1 NPWP : 4 9 9 4 4 0 0 5 5 0 1 3 0 0 0  
A.2 NIK :  
A.3 Nama : RAYMOND DIRK PAULUS

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
06-2023	28-417-02	50.690.471,00		10	5.069.047,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 0035/PPH4-BUNGA/SMA/VI/2023  
Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 3 0 dd 0 6 mm 2 0 2 3 yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :  
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9  PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).  
Nomor : Tanggal dd mm yyyy

B.10  PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_

B.11  PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : \_\_\_\_\_

B.12  PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan: \_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK**

C.1 NPWP : 2 1 0 8 8 4 3 3 4 4 1 2 0 0 0

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal : 3 0 dd 0 6 mm 2 0 2 3 yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



8DRBOT7U

- Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh
- Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN**  
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

**FORMULIR BPBS**

H.1 **NOMOR** :            
H.2  Pembetulan Ke-0 H.3  Pembatalan

H.4  PPh Final  
H.5  PPh Tidak Final

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

A.1 NPWP :                 
A.2 NIK :   
A.3 Nama : RAYMOND DIRK PAULUS

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
07-2023	28-417-02	52.407.896,00	<input type="text" value=""/>	10	5.240.789,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen   
Nama Dokumen  Tanggal   dd   mm     yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :  
Nomor Faktur Pajak :  Tanggal  dd  mm  yyyy

B.9  PPh dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).  
Nomor :  Tanggal  dd  mm  yyyy

B.10  PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11  PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12  PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

**C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK**

C.1 NPWP :

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal :   dd   mm     yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik  
Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/ pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



A9FX8ZTA

- Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh
- Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN**  
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

**FORMULIR BPBS**

H.1 **NOMOR** : 2 0 0 0 0 0 1 7 1 8  
H.2  Pembetulan Ke-0 H.3  Pembatalan

H.4  PPh Final  
H.5  PPh Tidak Final

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

A.1 NPWP : 4 9 9 4 4 0 0 5 5 0 1 3 0 0 0  
A.2 NIK :  
A.3 Nama : RAYMOND DIRK PAULUS

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
08-2023	28-417-02	52.436.816,00		10	5.243.681,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

- B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 0035/PPH4-BUNGA/SMA/VIII/2023  
Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 3 1 dd 0 8 mm 2 0 2 3 yyyy
- B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :  
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy
- B.9  PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).  
Nomor : Tanggal dd mm yyyy
- B.10  PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_
- B.11  PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : \_\_\_\_\_
- B.12  PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan: \_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK**

C.1 NPWP : 2 1 0 8 8 4 3 3 4 4 1 2 0 0 0

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal : 3 1 dd 0 8 mm 2 0 2 3 yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



4UIJK0CS

- Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh  
 Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.





KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN**  
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 9 4 1  
H.2  Pembetulan Ke-0 H.3  Pembatalan

H.4  PPh Final  
H.5  PPh Tidak Final

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

A.1 NPWP : 4 9 9 4 4 0 0 5 5 0 1 3 0 0 0  
A.2 NIK :  
A.3 Nama : RAYMOND DIRK PAULUS

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
09-2023	28-417-02	50.773.549,00		10	5.077.354,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

- B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 0035/PPH4-BUNGA/SMA/IX/2023  
Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 3 0 dd 0 9 mm 2 0 2 3 yyyy
- B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :  
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy
- B.9  PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).  
Nomor : Tanggal dd mm yyyy
- B.10  PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_
- B.11  PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : \_\_\_\_\_
- B.12  PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan: \_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK**

C.1 NPWP : 2 1 0 8 8 4 3 3 4 4 1 2 0 0 0

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal : 3 0 dd 0 9 mm 2 0 2 3 yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



NCYEGL4P

- Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh  
 Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN**  
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

**FORMULIR BPBS**

H.1 **NOMOR** :            
H.2  **Pembetulan Ke-0** H.3  **Pembatalan**

H.4  **PPh Final**  
H.5  **PPh Tidak Final**

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

A.1 NPWP :                 
A.2 NIK :   
A.3 Nama : RAYMOND DIRK PAULUS

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
10-2023	28-417-02	52.494.504,00	<input type="text" value=""/>	10	5.249.450,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen   
Nama Dokumen  Tanggal   dd   mm     yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :  
Nomor Faktur Pajak :  Tanggal  dd  mm  yyyy

B.9  PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).  
Nomor :  Tanggal  dd  mm  yyyy

B.10  PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11  PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12  PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

**C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK**

C.1 NPWP :

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal :   dd   mm     yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik  
Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/ pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



JV1BC4SQ

- Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh
- Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN**  
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

**FORMULIR BPBS**

H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 2 3 8 7

H.2  Pembetulan Ke-0

H.3  Pembatalan

H.4  PPh Final

H.5  PPh Tidak Final

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

A.1 NPWP : 4 9 9 4 4 0 0 5 5 0 1 3 0 0 0  
A.2 NIK :  
A.3 Nama : RAYMOND DIRK PAULUS

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
11-2023	28-417-02	50.829.889,00		10	5.082.988,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 0035/PPH4-BUNGA/SMA/XI/2023  
Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 3 0 dd 1 1 mm 2 0 2 3 yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :  
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9  PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).  
Nomor : Tanggal dd mm yyyy

B.10  PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :  
\_\_\_\_\_

B.11  PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :  
\_\_\_\_\_

B.12  PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :  
\_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK**

C.1 NPWP : 2 1 0 8 8 4 3 3 4 4 1 2 0 0 0

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal : 3 0 dd 1 1 mm 2 0 2 3 yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



M89VUL9R

Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh

Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN**  
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

**FORMULIR BPBS**

H.1 **NOMOR** :            
H.2  Pembetulan Ke-0 H.3  Pembatalan

H.4  PPh Final  
H.5  PPh Tidak Final

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

A.1 NPWP :                 
A.2 NIK :   
A.3 Nama : RAYMOND DIRK PAULUS

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
12-2023	28-417-02	52.553.240,00	<input type="text" value=""/>	10	5.255.324,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen   
Nama Dokumen  Tanggal   dd   mm     yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :  
Nomor Faktur Pajak :  Tanggal  dd  mm  yyyy

B.9  PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).  
Nomor :  Tanggal  dd  mm  yyyy

B.10  PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11  PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12  PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

**C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK**

C.1 NPWP :

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal :   dd   mm     yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik  
Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/ pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



A335U1GY

- Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh
- Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.